

ABSTRAK

PERCERAIAN *LI'AN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh
CAMILA RIZKY RAMADHANI

Salah satu penyebab terjadinya perceraian antara suami istri yaitu perzinaan. *Li'an* terjadi ketika suami menuduh istrinya melakukan perzinaan. Adanya dugaan yang dirasakan oleh suami bahwa anak yang berada dalam kandungan istrinya bukanlah anak kandungnya, namun sang istri menyangkal tuduhan zina tersebut. Dasar hukum perceraian *li'an* adalah Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perceraian *li'an* dalam perspektif Hukum Islam, syarat dan prosedur perceraian *li'an* dalam perspektif Hukum Islam, dan akibat hukum perceraian *li'an* bagi istri, anak, dan harta dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perceraian *li'an* dalam perspektif Hukum Islam diatur pada Pasal 125-128 Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian *li'an* terjadi karena suami menuduh bahwa istrinya berbuat zina. Syarat dan prosedur melakukan perceraian *li'an* dalam Hukum Islam adalah suami menuduh sang istri berbuat zina sedangkan sang istri menyangkal tuduhan tersebut. Masing-masing suami istri dalam perkara ini tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sehingga pembuktiannya diganti dengan sumpah *li'an*. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian *li'an* adalah putusnya perkawinan suami istri tersebut dan tidak dapat rujuk untuk selama lamanya dan putusnya nasab anak dalam kandungan tersebut terhadap bapaknya.

Kata Kunci: *Li'an*, Perceraian, Hukum Islam